



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 03 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jalan Huta II Urung 04, Desa Karang Bangun,
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Muhammad Prayindra Lubis ditangkap sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa Muhammad Prayindra Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405
 2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu
 3. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan Nomor IMEI : 864038058428413 : 864038058428405
 4. 1 (satu) lembar Nota Nomor 156 untuk pembelian Handphone Merk Realme C11 2/32 Warna Biru dengan Nomor IMEI 864038058428413
 5. 1 (satu) lembar Nota Nomor 180 untuk pembelian Handphone Merk Vivo 2/32 Warna Biru Putih Ungu dengan Nomor IMEI 869415059124016
 6. 1 (satu) buah flashdisk warna putih tanpa merk/tidak kelihatan merknya yang berisikan rekaman Video CCTV disekitar lokasi kejadian perkara

Dikembalikan melalui saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR

7. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249
8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan Nomor IMEI 866471055374249

Dikembalikan melalui saksi ORLIDE JUWITA PURBA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah topi warna hitam
10. 1 (satu) helai celana kargo pendek warna abu-abu
11. 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari aluminium warna putih dengan tangkok diujung sebelah sisinya

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar tepatnya di Rumah Kost Betfage atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS berjalan kaki dari Siantar Estate menuju Jalan Kertas, lalu sekitar pukul 04.52 WIB Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS melewati Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, tepatnya Rumah Kos Betfage, lalu Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS melihat pintu pagar kos terbuka dan pintu kamar kos milik saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR juga terbuka, melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS langsung masuk ke dalam kamar kos yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi ORLIDE JUWITA PURBA yang terletak di atas lantai rumah kos milik saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR, lalu setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS pulang ke kampung untuk menjual handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu maka saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR mengalami kerugian sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ORLIDE JUWITA PURBA mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi ORLIDE JUWITA PURBA dengan total kerugian para saksi korban sekira Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS**, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar tepatnya di Rumah Kost Betfage atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS berjalan kaki dari Siantar Estate menuju Jalan Kertas, lalu sekitar pukul 04.52 WIB Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS melewati Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, tepatnya Rumah Kos Betfage, lalu Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS melihat pintu pagar kos terbuka dan pintu kamar kos milik saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR juga terbuka, melihat hal tersebut Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS langsung masuk ke dalam kamar kos yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 yang terletak di atas lantai rumah kos milik saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR, lalu setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS pulang ke kampung untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu maka saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR mengalami kerugian sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ORLIDE JUWITA PURBA mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi ORLIDE JUWITA PURBA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dengan total kerugian para saksi korban sekira Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JESICA ANGRANI Br SIDABUTAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan laporan tentang terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 04.55 WIB yang bertempat di Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar tepatnya di Rumah Kost Betfage dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi
- Bahwa pemilik handphone tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama Orlide Juwita Purba, sedangkan pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang saksi ketahui bernama Muhammad Prayindra Lubis;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui telah terjadi pencurian ketika pada saat bangun tidur, saksi dan teman saksi tidak melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Putra yang sebelumnya diletakkan di dalam kamar saksi;

- Bahwa lalu saksi mencari informasi ke masyarakat, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi bertemu dengan saksi Jhon Fernando Gultom, lalu saksi Jhon Fernando Gultom berkata melihat ada seorang laki-laki keluar dari Rumah Kos Betfage pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB membawa 1 (satu) buah gagang sapu warna putih namun saksi Jhon Fernando Gultom tidak curiga karena mengira hanya pemulung;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Orlide Juwita Putra dan saksi Jhon Fernando Gultom pergi ke rumah tetangga untuk memeriksa CCTV, lalu setelah melihat rekaman CCTV tersebut, saksi Jesica Angriani br Sidabutar melihat ada seorang laki-laki yang memakai hoody dan topi warna abu-abu yang membawa tanggok yang bergagang sapu, lalu saksi Jhon Fernando Gultom mengatakan bahwa benar laki-laki yang di rekaman cctv adalah benar laki-laki yang saksi Jhon Fernando Gultom lihat keluar dari pintu pagar rumah kos Betfage ;

- Bahwa saksi Jhon Fernando Gultom bertemu dengan Terdakwa Muhammad Prayindra Lubis pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB saat sedang berjalan kaki di Jalan Kertas Sampul dengan memakai sweeter hoody dan topi warna abu-abu serta membawa tanggok yang bergagangkan sapu yang terbuat dari aluminium warna putih, lalu saksi JHON FERNANDO GULTOM membawa Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS ke warung Simbolon dan Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS mengakui jika telah melakukan Pencurian di Rumah Kost Betfage, lalu saksi JHON FERNANDO GULTOM membawa Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS ke Polsek Siantar Timur;

- Bahwa saksi JHON FERNANDO GULTOM tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi dan teman saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Orlide Juwita Purba mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total kerugian adalah sekira Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi dan saksi saksi Orlide Juwita Purba untuk mengambil Handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. ORLIDE JUWITA PURBA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan laporan tentang terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 04.55 WIB yang bertempat di Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar tepatnya di Rumah Kost Betfage, dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi
- Bahwa pemilik handphone tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama Jesica Angriani Br Sidabutar, sedangkan pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang saksi ketahui bernama Muhammad Prayindra Lubis;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui telah terjadi pencurian ketika pada saat bangun tidur, saksi dan teman saksi tidak melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi yang sebelumnya diletakkan di dalam kamar saksi Jesica Angriani Br Sidabutar;
- Bahwa lalu saksi dan saksi Jesica Angriani Br Sidabutar mencari informasi ke masyarakat, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi



bertemu dengan saksi Jhon Fernando Gultom, lalu saksi Jhon Fernando Gultom berkata melihat ada seorang laki-laki keluar dari Rumah Kos Betfage pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB membawa 1 (satu) buah gagang sapu warna putih namun saksi Jhon Fernando Gultom tidak curiga karena mengira hanya pemulung;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jesica Angriani Br Sidabutar dan saksi Jhon Fernando Gultom pergi ke rumah tetangga untuk memeriksa CCTV, lalu setelah melihat rekaman CCTV tersebut, saksi Jesica Angriani br Sidabutar melihat ada seorang laki-laki yang memakai hoody dan topi warna abu-abu yang membawa tangkok yang bergagang sapu, lalu saksi Jhon Fernando Gultom mengatakan bahwa benar laki-laki yang di rekaman cctv adalah benar laki-laki yang saksi Jhon Fernando Gultom lihat keluar dari pintu pagar rumah kos Betfage ;

- Bahwa saksi Jhon Fernando Gultom bertemu dengan Terdakwa Muhammad Prayindra Lubis pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB saat sedang berjalan kaki di Jalan Kertas Sampul dengan memakai sweeter hoody dan topi warna abu-abu serta membawa tangkok yang bergagangkan sapu yang terbuat dari aluminium warna putih, lalu saksi JHON FERNANDO GULTOM membawa Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS ke warung Simbolon dan Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS mengakui jika telah melakukan Pencurian di Rumah Kost Betfage, lalu saksi JHON FERNANDO GULTOM membawa Terdakwa MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS ke Polsek Siantar Timur;

- Bahwa saksi JHON FERNANDO GULTOM tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi dan teman saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jesica Angriani Br Sidabutar mengalami kerugian sebesar Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Orlide Juwita Purba mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total kerugian adalah sekira Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi dan saksi saksi Jesica Angriani Br Sidabutar untuk mengambil Handphone tersebut.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. JHON FERNANDO GULTOM, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan laporan tentang terjadinya pencurian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 04.55 WIB yang bertempat di Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar tepatnya di Rumah Kost Betfage;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 05.00 WIB saksi sedang melintas di Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar tepatnya di depan Kos Betfage, lalu saksi melihat ada seorang laki-laki keluar dari pintu pagar rumah kos tersebut membawa 1 (satu) buah gagang sapu warna putih namun saksi menduga hanya seorang pemulung, lalu sekira pukul 10.00 WIB saksi bertemu dengan saksi Jesica Angriani Br Sidabutar dan saksi Orlide Juwita Purba yang sedang mencari informasi ke masyarakat terkait hilangnya handphone milik para saksi;
- Bahwa lalu saksi mengatakan kepada Jesica Angriani dan saksi Orlide Juwita Purba jika sebelumnya saksi melihat Terdakwa Muhammad Prayindra Lubis keluar dari pagar rumah kos saksi Jesica Angriani dengan membawa 1 (satu) buah gagang sapu warna putih, lalu saksi dan saksi Jesica Angriani serta saksi Orlide Juwita pergi untuk melihat CCTV di rumah tetangga, lalu setelah melihat rekaman CCTV, saksi membenarkan bahwa orang yang ada direkaman CCTV tersebut adalah benar orang yang dilihat oleh saksi sebelumnya menggunakan sweeter hoody dan topi berwarna abu-abu yang membawa tangkok yang bergagangan gagang sapu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB;



- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, pada pukul 04.30 WIB di Jalan Kertas Sampul. Terdakwa memakai sweeter hoody dan topi warna abu-abu serta membawa tanggok yang bergagangkan gagang sapu yang terbuat dari aluminium putih, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar ada melakukan pencurian di Rumah Kos Betfage, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian di Rumah Kost Betfage, mendengar hal tersebut lalu saksi membawa Terdakwa ke Polsek Siantar Timur;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik Orlide Juwita Putra;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami saksi Jessica Angriani Br. Sidabutar adalah sebesar Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Orlide Juwita Purba mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total kerugian para saksi korban adalah sekira Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari para saksi korban untuk mengambil Handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

4. IDHAN SYAHPUTRA POHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan laporan tentang terjadinya pencurian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 05.30 WIB yang bertempat di Jalan



Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar tepatnya di Rumah Kost Betfage;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, sedang duduk di rumah di Jalan Pasir Melintang Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, lalu datang 3 (tiga) orang Polisi untuk menanyakan keberadaan handphone yang saksi beli pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dari Terdakwa Muhammad Prayindra Lubis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang menemui saksi di sebuah warung untuk menjual handphone yang diakui sebagai milik anak Terdakwa, lalu saksi membeli 1 (satu) unit Handphone VIVO Y1S Warna Biru Putih Ungu dari Terdakwa seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi jika 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu adalah milik anak Terdakwa dan kotak handphone serta faktur jual beli sudah rusak;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi jika uang hasil penjualan HP tersebut akan digunakan untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit dan memberi beras di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

5. JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik ;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan laporan tentang terjadinya pencurian;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 05.30 WIB yang bertempat di Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar tepatnya di Rumah Kost Betfage;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, sedang duduk di warung kopi, datang 3 (tiga) orang polisi



dan bertanya kepada saksi mengenai keberadaan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Purba, lalu saksi menjawab jika handphone yang dimaksud ada dirumahnya;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Purba dari Terdakwa seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan Terdakwa mengatakan kepada saksi JUNAIDI jika handphone tersebut adalah milik anak Terdakwa;

- Bahwa Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Purba telah saksi serahkan kepada anggota Polisi Sektor Siantar Timur sejak hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Terdakwa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan laporan tentang terjadinya pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari Siantar Estate menuju Jalan Kertas, lalu sekitar pukul 04.52 WIB Terdakwa melewati Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Rumah Kos Betfage, lalu Terdakwa melihat pintu pagar kos terbuka dan pintu kamar kos milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar juga terbuka dan tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Purba menggunakan tangan Terdakwa yang masing-masing posisinya ada di atas lantai, di samping tubuh saksi Jesica Angriani Br Sidabutar dan dekat kamar mandi rumah kos milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar, lalu setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, Terdakwa pulang ke kampung untuk menjual handphone tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah berawal masuk dari pintu pagar kos yang terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu kamar kos saksi Jesica Angriani Br Sidabutar yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi Jesica Angriani Br Sidabutar mengambil menggunakan tangan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 yang terletak di dekat saksi Jesica Angriani Br Sidabutar, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar diatas lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Purba yang sedang diisi daya dekat saklar pada kamar mandi;

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 milik saksi Jesica Angriani kepada Andre seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar dijual Terdakwa kepada saksi Idhan Syahputra Pohan seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik Orlide Juwita Purba dijual Terdakwa kepada saksi Junaidi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut dengan total Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didatangi saksi Jhon Fernando Gultom pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Kertas Sampul dan membawa 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari aluminium warna putih dengan tangkok diujung sebelah sisinya, lalu saksi Jhon Fernando Gultom bertanya apa maksud keberadaan Terdakwa di Jalan Kertas saat itu, namun karena curiga terhadap Terdakwa lalu saksi bertanya apakah ada melakukan pencurian pada Rumah Kos Betfage lalu Terdakwa pun menjawab bahwa benar telah melakukan pencurian di Rumah Kos Betfage pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, maka saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Siantar Timur;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa para saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari para saksi korban untuk mengambil Handphoe tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali, putusan terakhir pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada Tahun 2021 dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan Nomor IMEI : 864038058428413 : 864038058428405
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan Nomor IMEI 866471055374249
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 156 untuk pembelian Handphone Merk Realme C11 2/32 Warna Biru dengan Nomor IMEI 864038058438413
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 180 untuk pembelian Hanphone Merk Vivo 2/32 Warna Biru Putih Ungu dengan Nomor IMEI 869415059124016

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih tanpa merk/tidak kelihatan merknya yang berisikan rekaman Video CCTV disekitar lokasi kejadian perkara
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) helai celana kargo pendek warna abu-abu
- 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari aluminium warna putih dengan tangkok diujung sebelah sisinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari Siantar Estate menuju Jalan Kertas, lalu sekitar pukul 04.52 WIB Terdakwa melewati Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Rumah Kos Betfage, lalu Terdakwa melihat pintu pagar kos terbuka dan pintu kamar kos milik saksi Jessica Angriani Br Sidabutar juga terbuka dan tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jessica Angriani Br Sidabutar dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Purba menggunakan tangan Terdakwa yang masing-masing posisinya ada di atas lantai, di samping tubuh saksi Jessica Angriani Br Sidabutar dan dekat kamar mandi rumah kos milik saksi Jessica Angriani Br Sidabutar, lalu setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, Terdakwa pulang ke kampung untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah berawal masuk dari pintu pagar kos yang terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu kamar kos saksi Jessica Angriani Br Sidabutar yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi Jessica Angriani Br Sidabutar mengambil menggunakan tangan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 yang terletak di dekat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



saksi Jessica Angriani Br Sidabutar, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jessica Angriani Br Sidabutar diatas lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Purba yang sedang diisi daya dekat saklar pada kamar mandi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 milik saksi Jessica Angriani kepada Andre seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jessica Angriani Br Sidabutar dijual Terdakwa kepada saksi Idhan Syahputra Pohan seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik Orlide Juwita Purba dijual Terdakwa kepada saksi Junaidi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut dengan total Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa didatangi saksi Jhon Fernando Gultom pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Kertas Sampul dan membawa 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari aluminium warna putih dengan tangkok diujung sebelah sisinya, lalu saksi Jhon Fernando Gultom bertanya apa maksud keberadaan Terdakwa di Jalan Kertas saat itu, namun karena curiga terhadap Terdakwa lalu saksi bertanya apakah ada melakukan pencurian pada Rumah Kos Betfage lalu Terdakwa pun menjawab bahwa benar telah melakukan pencurian di Rumah Kos Betfage pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, maka saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Siantar Timur;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami saksi Jessica Angriani Br. Sidabutar adalah sebesar Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Orlide Juwita Purba mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),



sehingga total kerugian para saksi korban adalah sekira Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari para saksi korban untuk mengambil Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari Siantar Estate menuju Jalan Kertas, lalu sekitar pukul 04.52 WIB Terdakwa melewati Jalan Kertas Sampul No.5 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, tepatnya di depan Rumah Kos Betfage, lalu Terdakwa melihat pintu pagar kos terbuka dan pintu kamar kos milik saksi Jessica Angriani Br Sidabutar juga terbuka dan tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jessica Angriani Br Sidabutar dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Purba menggunakan tangan Terdakwa yang masing-masing posisinya ada di atas lantai, di samping tubuh saksi Jessica Angriani Br Sidabutar dan dekat kamar mandi rumah kos milik saksi Jessica Angriani Br Sidabutar, lalu setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut, Terdakwa pulang ke kampung untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah berawal masuk dari pintu pagar kos yang terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu kamar kos saksi Jessica Angriani Br Sidabutar yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi Jessica Angriani Br Sidabutar mengambil menggunakan tangan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 yang terletak di dekat saksi Jessica Angriani Br Sidabutar, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jessica Angriani Br Sidabutar diatas lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik saksi Orlide Juwita Purba yang sedang diisi daya dekat saklar pada kamar mandi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405 milik saksi Jessica Angriani kepada Andre seharga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar dijual Terdakwa kepada saksi Idhan Syahputra Pohan seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 milik Orlide Juwita Purba dijual Terdakwa kepada saksi Junaidi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut dengan total Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa didatangi saksi Jhon Fernando Gultom pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Kertas Sampul dan membawa 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari aluminium warna putih dengan tangkok diujung sebelah sisinya, lalu saksi Jhon Fernando Gultom bertanya apa maksud keberadaan Terdakwa di Jalan Kertas saat itu, namun karena curiga terhadap Terdakwa lalu saksi bertanya apakah ada melakukan pencurian pada Rumah Kos Betfage lalu Terdakwa pun menjawab bahwa benar telah melakukan pencurian di Rumah Kos Betfage pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, maka saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Siantar Timur;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami saksi Jessica Angriani Br. Sidabutar adalah sebesar Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Orlide Juwita Purba mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total kerugian para saksi korban adalah sekira Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari para saksi korban untuk mengambil Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249, sehingga unsur

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.2 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Seluruh atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu adalah milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 adalah milik saksi Orlide Juwita Purba, maka unsur ad.3 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu adalah milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 adalah milik saksi Orlide Juwita Purba, adalah tanpa izin dan untuk dimiliki yang selanjutnya dijual dan hasilnya dinikmati oleh terdakwa dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu adalah milik saksi Jesica Angriani Br Sidabutar dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249 adalah milik saksi Orlide Juwita Purba, diambil Terdakwa dari dalam kamar kos saksi Jesica Angriani Br Sidabutar, yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Jesica Angriani Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabutar sehingga unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh satu unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke 3 telah terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan Nomor IMEI : 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) lembar Nota Nomor 156 untuk pembelian Handphone Merk Realme C11 2/32 Warna Biru dengan Nomor IMEI 864038058428413, 1 (satu) lembar Nota Nomor 180 untuk pembelian Handphone Merk Vivo 2/32 Warna Biru Putih Ungu dengan Nomor IMEI 869415059124016, oleh karena terbukti milik saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR maka dikembalikan kepada saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR, 1 (satu) buah flashdisk warna putih tanpa merk/tidak kelihatan merknya yang berisikan rekaman Video CCTV disekitar lokasi kejadian perkara, oleh karena merupakan milik tetangga saksi korban maka sudah sepatutnya dikembalikan melalui JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan Nomor IMEI 866471055374249, oleh merupakan milik saksi ORLIDE JUWITA PURBA maka dikembalikan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi ORLIDE JUWITA PURBA, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) helai celana kargo pendek warna abu-abu, 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari aluminium warna putih dengan tangkok diujung sebelah sisinya, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD PRAYINDRA LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan nomor IMEI 864038058428413 :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



864038058428405, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Biru Putih Ungu, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme C11 Warna Biru dengan Nomor IMEI : 864038058428413 : 864038058428405, 1 (satu) lembar Nota Nomor 156 untuk pembelian Handphone Merk Realme C11 2/32 Warna Biru dengan Nomor IMEI 864038058428413, 1 (satu) lembar Nota Nomor 180 untuk pembelian Handphone Merk Vivo 2/32 Warna Biru Putih Ungu dengan Nomor IMEI 869415059124016, **dikembalikan kepada saksi JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR**, 1 (satu) buah flashdisk warna putih tanpa merk/tidak kelihatan merknya yang berisikan rekaman Video CCTV disekitar lokasi kejadian perkara, **dikembalikan melalui JESICA ANGRIANI Br SIDABUTAR**, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan nomor IMEI 866471055374249, 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Handphone merk OPPO A16 3/36 warna Silver dengan Nomor IMEI 866471055374249, **dikembalikan pada saksi ORLIDE JUWITA PURBA**, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) helai celana kargo pendek warna abu-abu dan 1 (satu) batang gagang sapu yang terbuat dari aluminium warna putih dengan tangkok diujung sebelah sisinya **dimusnahkan**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2024**, oleh kami, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Nasfi Firdaus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Agustus 2024**, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Khairin Ulyani Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.